

Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Dhea Candra Dewi & Siti Hidayatul Jumaah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram
candradhea20@gmail.com, hidayatulj929@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis trend dan kebijakan pernikahan usia anak dengan mengambil studi di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional study dengan sampel penelitian sebanyak 26 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan terdiri dari kelompok orang tua, anak, dan pemangku kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend pernikahan usia anak disebabkan oleh faktor pendidikan, pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya. Trend ini juga menimbulkan resiko bagi pelaku pernikahan usia anak, orang tua, bahkan juga anak yang mejadi keturunan. Inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah tentang Pendewasaan Usia Pernikahan melalui Perda Kabupaten Lombok Barat No. 19/2019. Dari sisi kebijakan, tujuan lahirnya aturan ini dinilai logis dan realistis, didukung oleh berbagai pihak dan tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Preferensi nilai yang dikehendaki juga tidak variatif, hanya menginginkan tuntasnya persoalan pernikahan usia anak demi terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Berbagai sumberdaya dalam penerapan kebijakan juga perlu dikaji, mengingat sumberdaya tersebut belum menunjukkan penerapan kebijakan yang optimal untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.

Kata kunci: *kebijakan, pernikahan usia anak, Lombok Barat.*

Abstarct

This paper aims to analyze trends and policies on child marriage by taking a study in Gapuk Village, West Lombok Regency. The research method used a cross-sectional study design with a sample of 26 respondents who were selected through a purposive sampling technique and consisted of groups of parents, children and policy makers. Data collection was carried out using in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). The results showed that the trend of child marriage was caused by factors of education, upbringing, poverty, and culture. This trend also creates risks for child marriage actors, parents, and even children who become descendants. This is what underlies the birth of the Regional Regulation regarding Marriage Age Maturity through the West Lombok Regency Regional Regulation No. 19/2019. From a policy standpoint, the purpose of this regulation is considered logical and realistic, supported by various parties and does not conflict with various other provisions governing marriage. The desired value preferences also do not vary, they only want the problem of child marriage to be resolved to create quality human resources to achieve the vision and mission of regional development. Various resources in implementing policies also need to be studied, bearing in mind that these resources have not demonstrated optimal policy implementation to minimize the occurrence of child marriage.

Keywords: *policy, child marriage, West Lombok.*

Pendahuluan

Pernikahan sejatinya adalah ikatan sakral yang mengikat dua orang (laki-laki dan perempuan) dan diakui secara sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan keluarga, menghalalkan hubungan seksual, mengakui dan membesarkan anak, serta berbagi fungsi antar pasangan (Kemenpppa, 2018). Namun demikian, apakah pernikahan anak yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesungguhnya? Ataukah pernikahan anak justru merenggut hak-hak anak, dimana anak seharusnya bermain, menikmati masa remaja, belajar, mengembangkan bakat, mendapatkan kasih sayang ataupun mendapatkan perlindungan dari orang tua. Pada kenyataannya, banyak anak justru merasakan pahitnya dampak dari pernikahan usia anak, seperti putusya pendidikan, terganggunya kesehatan, terkendala masalah ekonomi yang bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian (Komnas Perempuan, 2019).

Pada tahun 2021, angka pernikahan anak di Indonesia dilihat dari proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus menikah atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun adalah sebanyak 9,23%. Angka ini memang sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10,82% di tahun 2019 dan 10,35% di tahun 2020. Dari angka tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menduduki urutan ke-2 (dua) tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 16,59% untuk NTB dan 17,71% untuk Sulawesi Barat (BPS, 2021).

Tabel 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Aceh	6.59	5.43	4.60
Sumatera Utara	6.50	5.95	4.82
Sumatera Barat	5.96	5.03	3.48
Riau	8.30	9.19	5.55
Jambi	14.78	14.03	10.67
Sumatera Selatan	13.53	13.44	12.24
Bengkulu	13.24	10.68	11.93
Lampung	12.10	10.24	9.77
Kep. Bangka Belitung	15.48	18.76	14.05
Kep. Riau	3.82	7.31	2.89
DKI Jakarta	3.12	1.45	4.68
Jawa Barat	12.33	11.96	10.09
Jawa Tengah	10.19	10.05	9.75
DI Yogyakarta	3.06	1.83	3.52
Jawa Timur	11.11	10.67	10.44
Banten	6.00	6.23	6.00
Bali	10.18	8.79	5.06
Nusa Tenggara Barat	16.09	16.61	16.59
Nusa Tenggara Timur	8.51	9.22	5.95
Kalimantan Barat	17.86	17.14	13.84
Kalimantan Tengah	20.16	16.35	15.47
Kalimantan Selatan	21.18	16.24	15.30
Kalimantan Timur	12.36	11.79	8.64
Kalimantan Utara	12.94	12.70	10.16

Sulawesi Utara	13.54	14.01	13.56
Sulawesi Tengah	16.25	14.89	12.51
Sulawesi Selatan	12.11	11.25	9.25
Sulawesi Tenggara	16.56	16.09	13.26
Gorontalo	13.16	14.73	11.64
Sulawesi Barat	19.17	17.12	17.71
Maluku	9.54	6.84	7.08
Maluku Utara	14.36	15.29	13.09
Papua Barat	13.20	12.91	12.27
Papua	11.21	13.78	13.21
Indonesia	10.82	10.35	9.23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Data lain menunjukkan bahwa hampir separuh ibu di NTB memiliki pernikahan pertama di umur 15-19 tahun dengan persentase sebesar 44,47%. Bahkan, terdapat 2,11% ibu di NTB yang pernikahan pertamanya kurang dari umur 15 tahun (BPS Provinsi NTB, 2021). Data ini kemudian memperlihatkan bahwa peluang anak di NTB untuk menikah pada usia anak (di bawah umur 18 tahun) begitu tinggi. Padahal, pernikahan usia anak dapat berdampak besar pada kehidupan dan masa depan anak.


Tabel 2. Persentase Ibu Menurut Kelompok Umur Perkawinana Pertama dan Tipe Daerah di NTB Tahun 2021

Umur Perkawinan Pertama	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
<15 tahun	1,94	2,27	2,11
15-19 tahun	41,65	47,64	44,74
20-24 tahun	38,06	37,71	37,88
25-29 tahun	14,62	9,91	12,19
30-34 tahun	2,41	1,88	2,14
>35 tahun	1,32	0,59	0,94

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2021.

Melansir dari data di atas, yang kemudian didukung oleh data lain dari NTB Satu Data (2020) menunjukkan bahwa sebaran pernikahan usia anak terjadi secara merata di seluruh daerah NTB. Adapun angka pernikahan usia anak tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Sementara Kabupaten Lombok Barat, menduduki urutan ke-3 dengan persentase pernikahan usia anak mencapai 2,80 persen untuk usia 10-14 tahun dan 48,07 persen untuk usia 15-19 tahun, sehingga total pernikahan usia anak di Lombok Barat disepanjang tahun 2020 berada pada angka 50,87 persen. Angka ini bahkan berada di atas rata-rata angka pernikahan usia anak di NTB, sebagaimana dipaparkan pada data berikut ini:

Grafik 1. Persentase Pernikahan Usia Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: NTB Satu Data, 2020.

Banyak penelitian yang melaporkan penyebab dari tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, termasuk di NTB. Berdasarkan pendapat Mathur, Greene, dan Malhotra (2003), kombinasi antara kemiskinan, tradisi, dan rendahnya kesempatan masyarakat untuk mengakses sumberdaya pembangunan menjadi penyebab utama dari maraknya pernikahan usia anak. Namun, dari sekian banyak penyebab yang telah diungkapkan oleh para peneliti terdahulu, ketidakkonsistenan berbagai kerangka regulasi pernikahan di Indonesia turut berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pernikahan usia anak (Djaja, dkk., 2016). Dengan demikian, maka tidak heran apabila berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik di level pusat maupun daerah belum memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka pernikahan anak. Sehingga patut dipertanyakan, apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan? Ataukah kebijakan-kebijakan tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam penerapannya?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kebijakan dalam menekan angka pernikahan usia anak. Dengan melakukan analisis kebijakan, maka dapat dirumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang mengarah pada pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada anak agar terhindar dari pernikahan usia anak. Sebagaimana Pateda (2020) berpendapat bahwa analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi sumbangan kebijakan terhadap pencapaian tujuan, juga untuk memberikan rekomendasi keberlanjutan kebijakan, apakah diteruskan, diperbaiki, atau justru dihentikan/diganti. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan pemaparan *trend* dari pernikahan usia anak, yang meliputi latar belakang anak melakukan pernikahan, hingga dampak dari pernikahan yang telah dilakukan. Dengan begitu, maka informasi yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan menjadi lebih komprehensif.

Tulisan ini akan berfokus untuk menganalisis *trend* dan kebijakan pernikahan usia anak dengan mengambil studi kasus di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, NTB. Kabupaten ini memiliki regulasi untuk mencegah pernikahan usia anak melalui Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun demikian, meskipun telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pernikahan usia anak sejak tahun 2019, Kabupaten Lombok Barat masih memiliki angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi, dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB, Lombok Barat justru menduduki urutan ke-3 (tiga) dengan persentase perkawinan anak di tahun 2019 sebesar 2,80% untuk usia 10-14 tahun, dan 48,07% untuk usia 15-19 tahun (NTB Satu Data, 2020).

Tinjauan Literatur

Analisis kebijakan merupakan kajian yang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini didasarkan pada; 1) konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, 2) studi dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktisi), 3) esensi dan urgensi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan akan terlihat melalui analisis hasil kebijakan terhadap sasaran yang dituju (Tarigan, 2009).

Dalam melakukan analisis kebijakan juga diperlukan definisi yang jelas mengenai masalah dan variabel yang diukur. Sebab menurut Glover dalam Utami (2009) hubungan antara cara (*means*) kebijakan dengan hasil (*ends*) kebijakan tidaklah sederhana. Bahkan, pada banyak kasus, keputusan mengenai suatu kebijakan ditetapkan melalui proses tawar-menawar dengan berbagai pihak (*multilateral bargaining*). Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Akib (dalam Simatupang dan Akib, 2021) bahwa analisis kebijakan selalu disertai dengan permasalahan-permasalahan, seperti: penentuan tujuan yang akan dicapai, dimana pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus, dan sejumlah kebijakan lebih memiliki nilai simbolis, dimana kebijakan tersebut tidak secara aktual merubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah “memperhatikan”.

Subarsono (2012) menyebutkan beberapa variabel yang dapat menentukan kerangka kerja dari sebuah kebijakan publik, yaitu:

- 1) Tujuan yang akan dicapai, mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Jika tujuan semakin kompleks maka akan semakin sulit mencapai kinerja kebijakan, begitupun sebaliknya;
- 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai;
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, manusia, material, infrastruktur, dan lainnya.
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang akan mempengaruhi. Misalnya dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas marahnya.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional study* dimana pengukuran semua variabel penelitian dilakukan dengan satu kali pengambilan data. Studi kasus pada kajian ini dilakukan di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena Desa Gapuk memiliki angka pernikahan usia anak yang masih cukup tinggi sekaligus telah memiliki praktek pencegahan pernikahan usia anak yang cukup baik, dan ditambah dengan adanya Perda Pendewasaan Usia Pernikahan Kabupaten Lombok Barat.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: (1) kelompok orang tua (ibu dan ayah) yang memiliki anak remaja dan pernah menikahkan anaknya di usia kurang dari 18 tahun, (2) kelompok anak yang berusia 15-18 tahun, (3) Kelompok pemangku kebijakan, terdiri dari Kepala Desa, staf desa, dan Kepala Dusun. Teknik pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria dan tujuan kajian. Dari tiap-tiap kelompok di atas, dipilih 15 (lima belas) responden dari masing-masing kelompok orang tua dan anak, 5 (lima) orang responden dari staf desa, dan 6 orang responden Kepala Dusun. Sehingga total responden yang terlibat adalah 26 orang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode wawancara mendalam (*indepth interveiw*) terhadap kelompok masyarakat (kelompok orang tua dan kelompok anak), dan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang juga melibatkan stakeholders di tingkat pemerintah desa dan beberapa infroman lain yang dinilai dapat memberikan informasi yang mendukung.

Sementara data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi karakteristik dari orang tua dan anak, penyebab dan dampak pernikahan usia anak, serta penerapan dan hambatan dari kebijakan pencegahan pernikahan usia anak. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan meliputi data kebijakan pencegahan usia pernikahan anak yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah desa, juga kebijakan berupa aturan adat yang mengikat. Data-data ini selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis konten untuk menghasilkan gambaran trend dan kebijakan pernikahan usia anak.

Penyebab Pernikahan Usia Anak

Analisis penyebab pernikahan usia anak dalam penelitian ini dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif orang tua (ibu dan ayah) dan perspektif anak. *Pertama*, perspektif orang tua. Berdasarkan karakteristik responden, diketahui bahwa orang tua dalam penelitian ini mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yakni hanya tamat SD hingga SMP. Dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, maka pernikahan usia anak (di bawah 18 tahun) menjadi hal yang biasa. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut pandangan

orang tua, menikahkan anak di usia kurang dari 18 tahun disebabkan oleh putusnya pendidikan pada anak. Dengan tidak sekolah, maka anak dipandangan orang tua tidak memiliki kegiatan apapun, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana anak akan terjerumus dengan pergaulan bebas. Terlebih, orang tua melihat bahwa anak sudah memiliki pacar. Dengan berpacaran, maka orang tua memiliki ketakutan akan terjadinya hal-hal negatif (seperti kehamilan) apabila anak tidak segera dinikahkan. Bahkan, pada beberapa kasus, anak terpaksa dinikahkan karena sudah hamil, melalui pernikahan, orang tua menganggap aib besar pada keluarga dapat dihindari.

Di sisi lain, penyebab terjadinya pernikahan usia anak dari perspektif orang tua adalah rendahnya pemahaman orang tua dalam memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anak. Orang tua memiliki keterampilan yang rendah dalam hal membimbing dan mengarahkan anak. Terlebih, ditemukan bahwa banyak orang tua yang meninggalkan anaknya untuk mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dimana pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan ke pihak lain, seperti pada nenek/kakek maupun pada keluarga lainnya. Dengan pola pengasuhan tersebut, maka tidak heran apabila banyak anak yang tidak memiliki kontrol yang ketat dari kedua orang tua, bahkan mereka juga tidak memperoleh kasih sayang secara langsung dari orang tua, sehingga banyak dari mereka justru memilih untuk melakukan pernikahan usia anak.

Budaya kawin lari juga turut menjadi faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia anak di Desa Gapuk Kabupaten Lombok. Orang tua mengungkapkan bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa ketika anak perempuan mereka menikah dengan cara di bawa lari oleh pihak laki-laki. Karena menurut budaya di Lombok, apabila anak perempuan sudah dibawa lari oleh pihak laki-laki, maka hampir sepenuhnya pernikahan pasti akan terjadi. Misalpun pernikahan dibatalkan, maka kembalinya anak perempuan setelah di bawa lari oleh anak laki-laki dapat menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena, banyak orang tua justru pasrah dan mau tidak mau harus menikahkan anaknya ketika mereka sudah melakukan kawin lari.

Kedua, perspektif anak, yang kemudian dibedakan menjadi dua, yakni perspektif anak laki-laki dan perspektif anak perempuan. Bagi anak laki-laki, menikah di usia yang belia (dibawah 18 tahun) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) anak sudah putus sekolah, (2) anak sudah memiliki pacar, (3) pada beberapa kasus anak sudah mampu mencari nafkah sendiri (tidak bergantung kepada orang tua), (4) anak menganggap bahwa mereka sudah memiliki aset dari orang tua, seperti kebun atau lahan pertanian yang apabila mereka sudah menikah, maka aset tersebut dapat digarap untuk menghidupi keluarga. Sementara dari perspektif anak perempuan, menikah diusia anak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) anak sudah putus sekolah dan merasa tidak melakukan apapun (pengangguran), (2) anak sudah memiliki pacar, (3) anak sudah bekerja dan merasa tidak bergantung pada finansial orang tua, (4) anak sudah dijodohkan oleh orang tua, (5) pada beberapa kasus, anak sudah hamil. Dari berbagai penyebab tersebut, kesediaan dan persetujuan dari kedua orang tua juga turut mendorong keinginan anak untuk melakukan pernikahan di usia yang masih kurang dari 18 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan usia anak di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Pendidikan

Merujuk pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, maka layak rasanya apabila pendidikan dijadikan sebagai faktor utama yang menjadi penyebab tingginya pernikahan usia anak. Sebagaimana data di bawah ini memaparkan bahwa mayoritas anak di Desa Gapuk hanya memiliki pendidikan SD hingga SMA. Meskipun beberapa anak sudah memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi, akan tetapi angka tersebut masih terbilang jauh dari total jumlah anak di Desa Gapuk yang seharusnya masih mengenyam pendidikan.

Tabel 3. Jumlah Anak di Desa Gapuk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	137 orang
2.	Sekolah Dasar	359 orang
3.	SMP	158 orang
4.	SMA	162 orang
5.	Perguruan Tinggi	34 orang
Total		850 orang

Sumber: Profil Desa Gapuk, 2021.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa anak-anak di Desa Gapuk sebagian besar memiliki pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar, yakni sebanyak 359 orang. Bahkan, terdapat 137 orang yang justru hanya mengenyam pendidikan di tingkat TK/PAUD atau bahkan tidak bersekolah. Sementara itu, terdapat 34 orang anak yang mengenyam pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi. Namun, angka ini masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan total jumlah anak yang tamat SMA. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anak di Desa Gapuk masih tergolong rendah.

Data ini selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa banyak anak yang melakukan pernikahan di usia anak karena sudah putus sekolah. Dengan tidak bersekolah lagi, maka anak jadi tidak memiliki referensi mengenai aktifitas positif lain yang dapat mereka lakukan. Meskipun, pada beberapa anak yang putus sekolah, mereka masih melakukan aktifitas seperti bekerja, namun pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang minim keterampilan, seperti hanya sebagai pekerja kasar. Dengan demikian, maka menikah merupakan alternatif yang dipilih oleh anak daripada anak tidak melakukan aktivitas apapun. Alternatif ini semakin diperkuat oleh adanya izin dari orang tua untuk menikah, dimana orang tua memang tidak memiliki kemampuan yang cukup (karena minimnya pendidikan) untuk mendorong dan memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah ataupun melakukan aktifitas lain yang lebih positif.

2. Pola Pengasuhan

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan usia anak juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, dimana anak terpaksa menikah karena sudah hamil duluan. Ini menunjukkan bahwa kontrol dari orang tua begitu rendah sehingga anak terjerumus pada pergaulan bebas. Selain itu, orang tua juga memiliki pemikiran yang kuno, dimana kalau sudah menikah, artinya jodoh anak sudah datang. Orang tua tidak memiliki kemampuan dalam hal mendorong dan memotivasi anak untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masa depan anak.

3. Kemiskinan

Selain karena faktor pendidikan dan pola pengasuhan, faktor lain penyebab terjadinya pernikahan usia anak yang lebih penting adalah faktor ekonomi, dalam hal ini kemiskinan. Rendahnya pendidikan anak karena putus sekolah utamanya disebabkan oleh keadaan perekonomian orang tua yang tidak menentu, ditambah dengan beban hidup lainnya, seperti membesarkan banyak anak. Dengan putus sekolah, maka anak seringkali bekerja untuk membantu meringankan beban perekonomian orang tua. Kemandirian finansial tersebut membuat anak merasa sudah waktunya untuk menikah, ditambah dengan anggapan bahwa ketika sudah menikah, maka anak tidak lagi menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 4. Keadaan Penduduk Desa Gapuk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	700 orang
2.	Buruh Tani	750 orang
3.	Pengerajin Rumah Tangga	11 orang
4.	Pedagang	86 orang
5.	Peternak	1100 orang
6.	Pegawai Negeri Sipil	12 orang
7.	Pengusaha Kecil dan Menengah	9 orang
8.	Buruh Bangunan	85 orang
9.	Buruh Industri	37 orang
10.	Pengangkutan	3 orang
11.	Anggota TNI	11 orang
12.	Pensiunan PNS/TNI	1 orang
Total		2.805 orang

Sumber: Profil Desa Gapuk, 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Gapuk sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak dan petani. Dengan mata pencaharian tersebut, pada beberapa kasus ditemukan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang, masyarakat mengungkapkan ketidakpuasannya atas hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Disisi lain, pekerjaan tersebut juga dirasa tidak mencukupi untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Dengan latar belakang pekerjaan dan penghasilan yang tak menentu tersebut, banyak orang tua pasrah ketika anak mereka tidak memperoleh pendidikan hingga dibangku perkuliahan. Bahkan

banyak orang tua mengungkapkan, anak-anak mereka justru diminta untuk membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya pernikahan usia anak. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak menyebabkan banyaknya anak yang putus sekolah, dimana anak kemudian memilih untuk membantu perekonomian orang tua, dengan berusaha mandiri secara finansial, yang berujung pada keputusan untuk melakukan pernikahan usia anak.

4. Budaya

Budaya pernikahan di Lombok banyak dikenal dengan istilah *merarik* atau kawin lari. Kawin lari merupakan tindakan membawa perempuan oleh pihak laki-laki tanpa seizin orang tua pihak perempuan dengan tujuan untuk melakukan pernikahan. Adat kawin lari ini dianggap turut menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di Lombok. Karena dengan kawin lari, maka anak boleh melakukan pernikahan meskipun tanpa persetujuan orang tua. Terlebih, melalui kawin lari, orang tua tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan pernikahan dan membawa kembali anak perempuan mereka. Sebab dengan membawa kembali anak mereka merupakan sebuah aib yang harus dihindari keluarga. Pada kenyataannya, budaya kawin lari di Lombok menimbulkan konflik dan menjadi permasalahan di berbagai kalangan. Budaya kawin lari mendapatkan banyak kritik, terutama dalam menyumbang kasus pernikahan anak. Tradisi ini dianggap menjadi dalang dari tingginya kasus pernikahan anak, selain juga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, maupun bentuk kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan (Aniq, 2011). Bahkan menurut Winengan (2018), tradisi ini turut menyerat tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melegalkan dan menjadi pelaku dari aktifitas pernikahan di usia anak.

Dampak Pernikahan Usia Anak

Riset menunjukkan beberapa dampak yang terjadi ketika anak sudah terlanjur melakukan pernikahan di usia anak. Dampak tersebut nyatanya tidak hanya dirasakan oleh anak saja, melainkan juga turut dirasakan oleh orang tua, baik orang tua dari pihak laki-laki, maupun orang tua dari pihak perempuan. Berikut penulis rangkum dampak pernikahan anak, khususnya di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

Pertama, menurut responden orang tua, pernikahan usia anak beresiko pada permasalahan ekonomi. Riset lain bahkan menunjukkan bahwa anak yang menikah diusia kurang dari 18 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk terjatuh dalam kemiskinan (Djaja, 2016). Bahkan, tak jarang orang tua justru masih menanggung biaya hidup anaknya setelah menikah, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membiaya hidupnya sendiri bersama keluarga. *Kedua*, ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan kerentanan akan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak. Hal ini terjadi karena anak pada usia kurang dari 18 tahun masih tidak mampu untuk mengelola emosi dengan baik. Sebagaimana Hadi (2019) mengidentifikasi ketidakstabilan emosi pada pelaku pernikahan usia anak yang terdiri dari tiga aspek, yaitu kontrol emosi yang tidak stabil,

respon emosi negatif lebih mendominasi, dan emosi anak belum mampu menyesuaikan diri pada rasa stress, khawatir, cemas, dan marah. *Ketiga*, puncak dari emosi anak selanjutnya berdampak pada terjadinya perceraian. Sesuai dengan penelitian Grinjis dan Horii (dalam Octaviani dan Nurwati 2020) menunjukkan bahwa terdapat 50% pernikahan usia anak berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahan nya baru satu hingga dua tahun. *Keempat*, kenyataan lain yang harus diterima dari pernikahan usia anak adalah legalitas pernikahan yang tidak diakui secara hukum negara, dimana pernikahan yang dilakukan hanya sah secara agama. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen pernikahan seperti buku nikah maupun kartu keluarga. *Kelima*, pernikahan pada usia anak juga beresiko pada rendahnya kemampuan dan keterampilan anak untuk memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anak mereka. Banyak pasangan menikah usia anak justru mengandalkan bantuan kedua orang tuanya untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya.

Sementara dilihat dari sisi anak, maka pernikahan anak berdampak pada tidak adanya kesempatan anak untuk melanjutkan studi (sekolah) ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, banyak anak merasa bahwa menikah di usia anak justru merenggut masa muda mereka. Beberapa responden dalam penelitian ini mengungkapkan, bahwa mereka harus rela melepas pendidikan dan masa muda mereka dikarenakan harus bertanggungjawab (terutama secara finansial) kepada keluarga mereka. Kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan juga turut berdampak pada ketidaktercapaian cita-cita yang pernah diimpikan oleh anak. Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Soel (2021) bahwa pasangan pernikahan usia anak berdampak pada “kehilangan kesempatan mengecap pendidikan, kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (karena pendidikan yang minim), dan tidak lagi bisa bergaul dengan teman-teman sebayah mereka, karena mereka sudah disibukan dengan kehidupan rumah tangga”.

Kebijakan Pernikahan Usia Anak

Memperhatikan *trend* pernikahan usia anak, dan tingginya resiko yang akan ditimbulkan dari adanya pernikahan usia anak menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan regulasi mengenai pendewasaan usia anak. Pada level pemerintah provinsi, melalui Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, syarat usia menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 21 tahun. Dengan demikian, maka ketentuan usia perkawinan yang ada pada UU Perkawinan dimana batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun dinilai sudah tidak relevan. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi NTB kembali menerbitkan aturan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Aturan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Berdasarkan adanya regulasi dari pemerintah provinsi, maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat menginisiasi adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Aturan ini memiliki tujuan yang tak jauh berbeda dengan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.

Hingga saat ini, perda pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Namun demikian, kinerja dari kebijakan ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Barat terbilang masih tinggi. Kebijakan tersebut juga dipandang belum mampu merubah perilaku dan perspektif masyarakat secara signifikan. Bahkan, studi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Islahudin (2021) menunjukkan bahwa penerapan Perda Pendewasaan Usia Pernikahan ini masih berjalan kurang efektif, disebabkan oleh beberapa hal, terutama adanya dispenasi pernikahan, kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan, kurangnya sanksi, masih kentalnya budaya masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, maka analisis aturan ini menjadi sangat penting, terutama untuk menemukan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Analisis kebijakan dalam penelitian ini dikaji sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Subarsono (2021), dimana analisis kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa variabel, yaitu:

a) Tujuan yang akan dicapai

Semakin kompleksnya tujuan yang akan dicapai oleh suatu kebijakan, maka akan menyebabkan sulitnya pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut. Pada perda pendewasaan usia pernikahan Kabupaten Lombok Barat seyogyanya memiliki 7 (tujuh) tujuan, yakni: “(1) untuk mencegah perkawinan usia anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, (2) mendorong terwujudnya perkawinan usia ideal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan ibu dan anak serta membentuk karakter anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, serta memiliki ketahanan untuk berdaya saing, (4) mencegah anak putus sekolah dan menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, (5) mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan tindakan KDRT, (6) menurunkan angka perceraian dan kemiskinan, (7) menguatkan nilai budaya lokal serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah”.

Berangkat dari uraian tujuan kebijakan tersebut, maka menurut hemat peneliti, dari sisi tujuan kebijakan pendewasaan usia pernikahan sudah cukup jelas. Tujuan tersebut juga cukup logis dan disusun berdasarkan pada realita yang ada, dimana pernikahan usia anak memiliki dampak yang multidimensi, dan dampak inilah yang berusaha untuk diminimalisir oleh regulasi yang ada. Selain itu, kebijakan pendewasaan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga dinilai rasional, sebab dalam melangsungkan suatu pernikahan, kedewasaan fisik maupun mental sangat diperlukan dan harus mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Terlebih pendewasaan usia pernikahan juga sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini tentu saja sejalan dengan pendapat Nawawi (2009) yang mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan yang baik adalah masuk akal (logis) dan memiliki gambaran yang jelas. Pola pikir dari tujuan

kebijakan juga runut dan mudah dipahami, serta langkah-langkah pencapaiannya dapat diukur sehingga dapat dilihat ketercapaian dari tujuan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut Nawawi mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan haruslah diterima dan tidak bertentangan dengan kepentingan dari banyak pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini begitu antusias dengan kehadiran Perda Pendewasaan Usia Pernikahan. Menurut Pihak Desa dan Kepala Dusun di Desa Gapuk, perda ini memang sudah dinanti-nantikan kehadirannya. Sebab selama ini, untuk menekan angka pernikahan usia anak, mereka hanya mengandalkan *awik-awik* yang dibuat oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan, mereka berharap ada tindak lanjut dari perda, dimana perlu dibuatkan aturan pencegahan pernikahan usia anak di tingkat desa, agar aturan pencegahan pernikahan usia anak dapat lebih digalakkan dan penerapannya dapat lebih terukur.

Upaya pendewasaan usia pernikahan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Pembentukan aturan ini juga sejalan dengan amanat UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana pemimpin atau kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah yang mana kebijakan tersebut memang bersumber dari dorongan masyarakat lokal, adanya peraturan perundang-undangan dengan tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Perda Pendewasaan Usia Pernikahan di Lombok Barat pada dasarnya sudah memiliki tujuan yang sangat jelas dan runtut. Tujuan yang dipaparkan juga logis dan realistis, serta pencaian dari tujuan tersebut dapat diukur. Terlebih, tujuan tersebut juga diterima dan tidak menimbulkan konflik antar berbagai pihak, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi landasan dari terbitnya kebijakan tersebut.

b) *Preferensi nilai*

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Apabila kebijakan mengejar nilai yang bervariasi, maka tujuan dari kebijakan akan sulit untuk dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki variasi nilai yang hendak dicapai, melainkan perda tersebut hanya memiliki satu nilai yang semata-mata untuk kepentingan kehidupan dan masa depan anak.

Hadirnya kebijakan pendewasaan usia pernikahan di tengah-tengah masyarakat Lombok Barat juga dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku menikah yang tidak lagi melakukan praktik pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Karena praktik ini dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti resiko psikologis, kesehatan, dan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan pelaku pernikahan usia anak, namun juga berdampak pada keturunan mereka. Lebih jauh, pernikahan usia anak juga berpengaruh pada pembangaunan kualitas sumberdaya manusia yang ada di daerah Kabupaten Lombok

Barat. Hal ini kemudian sejalan dengan nilai yang hendak dicapai dari hadirnya kebijakan pendewasaan usia pernikahan, yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan sebagai strategi untuk mencapai visi misi pembangunan daerah.

c) *Sumberdaya yang mendukung kebijakan*

Sumberdaya dalam hal ini akan dilihat dari berbagai sisi, yang meliputi sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya dari kebijakan pendewasaan usia pernikahan. *Pertama*, aspek sumberdaya finansial. Berdasarkan pasal 53, ditemukan bahwa pembiayaan kegiatan pendewasaan usia pernikahan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran dan Belanja Desa, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, meskipun aturan mengenai pendewasaan usia pernikahan sudah ada sejak tahun 2019, akan tetapi pemerintah Desa Gapuk belum secara khusus menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan pendewasaan usia pernikahan. Bahkan, ditemukan bahwa implementasi dari kebijakan ini sama sekali belum dijalankan oleh pemerintah desa. Untuk mencegah pernikahan anak, sejauh ini pemerintah hanya mengandalkan *awik-awik* yang ada dilingkungan masing-masing dusun di Desa Gapuk. Responden dari pemerintah desa bahkan menyebutkan, bahwa sejauh ini implementasi dari perda tersebut sama sekali belum dibahas teknis penerapannya.

Kedua, sumberdaya manusia. Perda pendewasaan usia pernikahan mengamanatkan penerapan dari perda kepada beberapa instansi/organisasi yang terdiri: pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), organisasi profesi, dan masyarakat. Sinergi antar berbagai aktor yang terlibat dalam penerapan peraturan menjadi hal begitu penting. Namun demikian, sebelum melihat sinergi antara aktor kebijakan, maka perlu diperhatikan terdahulu sumberdaya manusia yang terlibat dari masing-masing instansi/organisasi yang telah ditunjuk oleh aturan pendewasaan usia pernikahan tersebut. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa penerapan kebijakan pendewasaan usia pernikahan belum sampai pada teknis implementasi baik ditingkat kecamatan, desa, KUA, hingga masyarakat. Ketidakterediaan teknis pelaksanaan kebijakan dari masing-masing stakeholder ini menunjukkan ketidaksiapan sumberdaya manusia untuk melaksanakan kebijakan. Lebih lanjut ditemukan bahwa masing-masing aktor kebijakan pada dasarnya telah mengetahui fungsi dan peranan mereka dalam kebijakna pendewasaan usia pernikahan, akan tetapi belum ada aktor penggerak untuk memulai menyusun teknis pelaksanaan kebijakan. Padahal, dari pasal 10 hingga pasal 18 Perda Pendewasaan Usia Pernikahan, sudah sangay jelas dipaparkan peran serta dari masing-masing stakeholder.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dari sisi sumberdaya, kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan masih sangat minim. Kebijakan pendewasaan usia pernikahan hanya sebatas formalitas untuk penecegahan pernikahan usia anak. Kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan teknis pelaksanaan kebijakan. Oleh karenanya, sulit untuk mengukur kualitas maupun kuantitas dari sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan.

Kesimpulan

Trend pernikahan usia anak yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pendidikan, pola pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya yang melekat ditengah-tengah masyarakat. *Trend* pernikahan ini selanjutnya menimbulkan berbagai resiko yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku pernikahan usia anak, melainkan juga dirasakan oleh orang tua, bahkan anak yang mejadi keturunan dari pelaku pernikahan usia anak. Inilah yang kemudian mendasari lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat melalui Perda No. 19/2019. Dari sisi analisis kebijakan, tujuan lahirnya aturan pendewasaan usia pernikahan dinilai logis dan realistis, yang mana tujuan tersebut didukung oleh berbagai pihak dan tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Preferensi nilai yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut juga tidak variatif, hanya menginginkan tuntasnya persoalan pernikahan usia anak demi terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Namun demikian, sumberdaya kebijakan perlu untuk dikaji secara lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Berbagai penerapan kebijakan perlu dikawal dengan ketat, agar kebijakan tidak hanya terkesan sebagai formalitas belaka, melainkan memang benar-benar sebagai pedoman untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.

Daftar Pustaka

- Aniq, A. F. (2011). Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok. *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 28(3).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021, 30 September). Profil Ibu dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. *Ntb.bps.go.id*. diakses 21 November 2022, dari <https://ntb.bps.go.id/publication/2022/09/30/799ab53fc85de27e74bc4b68/profil-ibu-dan-anak-provinsi-nusa-tenggara-barat-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. *Bps.go.id*. Diakses 21 November 2022, dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Djaja, Naswita., dkk. (2016). Laporan Akhir: Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Kemenpppa.go.id*. Diakses 21 November 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>.
- Hadi, S. (2019). Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita. *QAWWAM*, 13(2), 123-134.

- Islahudin, I. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kecamatan Gerung* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Kemenpppa. (2018, April 06). Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan. *Kemenpppa.go.id*. diakses 21 November 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1685/perkawinan-anak-sebuah-ikatan-sakral-pemadam-api-harapan>.
- Mathur, S. Greene, M. & Malhotra, A. (2003). Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls. *Internasional Center for Research on Women*. Diakses 21 November 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/237413840_The_Lives_Rights_and_Health_of_Young_Married_Girls.
- Murdijana, Desti, dkk. (2019). Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual. *Komnasperempuan.go.id*. diakses 21 November 2022, dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417>.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- NTB Satu Data. (2020). Persentase Perempuan 10 Tahun Ke Atas Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di NTB Tahun 2019. *Data.ntbprov.go.id*. Diakses 21 November 2022, dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-perempuan-10-tahun-ke-atas-pernah-kawin-menurut-kelompok-umur-perkawinan-pertama>.
- NTB Satu Data. (2020). Persentase Perempuan 10 Tahun Ke Atas Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinana Pertama. *Data.ntbprov.go.id*. Diakses 12 Desember 2022, dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-perempuan-10-tahun-ke-atas-pernah-kawin-menurut-kelompok-umur-perkawinan-pertama>.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Pateda, S. A., Rahmat, A., & Zubaidi, M. (2020). Evaluasi Program Model Kickpatrick Pada Diklat Berjenjang Di Kabupaten Gorontalo. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 121-128.
- Simatupang, P., dan Akib, H. (2011). Efektifitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-9.
- Soel, S. S. (2021). *Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Analisis Bimbingan Konseling Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Tarigan, Antonius. (2009). Mencermati Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas.go.id. Diakses 22 November 2022, dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasiutama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/april-tahun-2005/mencermati-dampakkebijakan-publik-dalam-program-penanggulangan-kemiskinan-oleh--antoniutarigan/>.
- Utami, D. D. (2009). Analisa Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Diakses 22 November 2021, dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127081-T%2026328-Analisis%20penyusunan-Literatur.pdf>.
- Winengan, W. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1-12.